



Implikasi Penyederhanaan Birokrasi terhadap Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok

Rahmat Hidayat^{1*}, Darmini Roza², Philips A. Kana³

^{1,2,3} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: sthirahmat@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<p>Direvisi, 19/11/2023 Diterima, 21/12/2023 Dipublikasi, 08/01/2024</p> <p>Kata Kunci: Penyederhanaan Birokrasi, Pelayanan Publik, Pengadilan Agama</p>	<p>Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Reformasi birokrasi sebenarnya memberikan peluang yang luas bagi semua institusi dalam melakukan pelayanan publik. Diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilanjutkan dengan turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan mampu memberikan kekuatan bagi organisasi publik. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1403.b/DJA/SK/ OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. Disisi lain kepercayaan masyarakat masih rendah kepada lembaga peradilan dengan alasan birokrasi berbelit-belit, berperkara lama dan biaya mahal. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.</p> <p>Abstract</p> <p><i>Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution states that the State is responsible for providing adequate health service facilities and public service facilities. Bureaucratic reform actually provides broad opportunities for all institutions in providing public services. Regulated in Law no. 25 of 2009 concerning Public Services, which was followed by the issuance of Government Regulation Number 96 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, is expected to be able to provide strength to public organizations. Decree of the Director General of the Supreme Court Religious Courts Number 1403.b/DJA/SK/ OT.01.3/8/2018 concerning Guidelines for One-Stop Integrated Services in the Religious Courts Environment. On the other hand, public trust is still low in judicial institutions on the grounds that bureaucracy is complicated, litigation takes a long time and costs are expensive. The specifications of this research are analytical descriptive research. The approach used is a normative juridical approach as the main approach, supported by an empirical juridical approach. The data used is primary data as main data and secondary data as supporting data collected through field studies using interview techniques and literature study. The data was then analyzed qualitatively and presented in qualitative descriptive form.</i></p>
<p>Keywords: <i>Simplification of Bureaucracy, Public Services, Religious Courts</i></p>	

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan amanat konstitusi, sebagaimana dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban atas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik untuk melengkapi kebutuhan dasar dan hak sipil warga negara atas barang

publik, jasa publik dan pelayanan administrasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya di tulis UUD 1945) yang menjelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, dan hal ini tentu juga termasuk dalam upaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima yaitu pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Pelayanan publik pada hakekatnya adalah amanah yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam yang menyatakan

Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Orientasi pelayanan publik merupakan keinginan dan kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta pemerintah bersedia melayani masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat dapat terpuaskan dengan kinerja pemerintah dalam proses pelayanan.¹ Praktek dilapangan ditemukan masyarakat sering dihadapkan pada birokrasi pelayanan publik yang berbelit-belit, dengan menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat.²

Kepercayaan publik terhadap pelaksanaan reformasi badan peradilan yang tengah bergulir sejak awal tahun 2000-an dinilai masih lemah. Hal ini disebabkan masih banyak ditemukan putusan pengadilan yang dinilai aneh dan menimbulkan kecurigaan di masyarakat, sehingga dukungan publik terhadap reformasi peradilan pun menjadi lemah. “Setelah melaksanakan reformasi peradilan lebih dari 12 tahun, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan masih lemah, meski lebih baik ketimbang zaman orde lama dan orde baru,” kata mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Refleksi dan Arah Pembaruan Peradilan Indonesia’ di Jakarta.³

Bagi Mahkamah Agung kepercayaan publik merupakan salah satu target utama dalam Agenda Prioritas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022-2024. Mahkamah Agung meyakini bahwa kepercayaan publik yang kokoh hanya dapat dibangun di atas capaian kinerja yang riil, serta penerapan nilai-nilai kelembagaan yang *geniune* dan konsisten. Salah satu cara meraihnya yaitu dengan meningkatkan integritas aparatur lembaga yang ada di dalamnya. disampaikan Ketua Mahkamah Agung H. M. Syarifuddin, saat berbicara di acara Sarasehan Internasional Pembaru Peradilan yang berjudul Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penguatan Integritas Pengadilan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. **Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan

¹ Tri Yuningsih, *Kajian Birokrasi*, Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UDIP, Semarang, 2019, hlm.110

² Ahmad Bramantyo dan Mardjoeki, *Urgensi Penyederhanaan Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*. BPSDM KUMHAM Press, Depok, 2020, hlm. 5

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepercayaan-publik-terhadap-pengadilan-masih-lemah>, akses tanggal 20 Februari 2023.

jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Penyederhaan birokrasi adalah salah satu bagian dari pelayanan yang mempermudah masyarakat yang berdampak pada kualitas layanan, ketepatan waktu dan biaya ringan, terutama didukung oleh Inonasi Pelayanan Publik, Zona Integritas, berperkara secara elektronik (*ecourt*). sering kali terkendala disebabkan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, masih banyak masyarakat berekonomi lemah (miskin) kemudian sarana dan prasarana di daerah-daerah yang masih terbatas.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan tentang implikasi penyederhanaan birokrasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan penyederhanaan birokrasi terhadap pelayanan publik. Didukung pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya di Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok.

HASIL PEMBAHASAN

Implikasi Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok

Pelayanan publik merupakan dasar dan bentuk aktualisasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan. Wajah birokrasi dapat tercermin dari sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bergesernya paradigma pelayanan yang lebih berorientasi kepada pelanggan/masyarakat hendaknya dijadikan nilai yang melekat dalam jiwa aparatur pemerintah dan tercermin melalui sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Aparatur pemerintah yang mendapatkan kepercayaan untuk melayani masyarakat perlu menyadari bahwa dirinya dituntut untuk memberikan pelayanan prima dengan sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi, berpikir kreatif dan inovatif, serta berpikir sistemik dan jauh kedepan.⁵

Dewasa ini di negara kita berharap pada pemerintah agar dapat terselenggara *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara secara terbuka, semua orang dapat melakukan pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya. Akuntabel artinya penyelenggara pemerintah dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebijakan yang ditetapkan,

⁴ Ida Hayu Dwimawanti, *Kualitas Pelayanan Publik, (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah)*, jurnal hlm. 113

⁵ *Ibid*, hlm 134

serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga Negara. ⁶*Good governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. *Good governance* adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, merumuskan pemerintahan yang baik adalah:

Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Reformasi birokrasi sebenarnya memberikan peluang yang luas bagi semua institusi dalam melakukan pelayanan publik. Diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilanjutkan dengan turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan mampu memberikan kekuatan bagi organisasi publik. Menurut Ridwan dan Sudrajat, dalam penyelenggaraan pelayanan publik penting untuk memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik, adapun prinsip pelayanan publik ialah antara lain:⁷

- 1) Kesederhanaan dalam hal ini berarti standar pelayanan publik yang menunjukkan prosedur yang sederhana, mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan maupun bagi masyarakat.
- 2) Kejelasan Memuat Tentang :
 - a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian/ sangketa dalam melaksanakan pelayanan publik.
 - b) Rincian biaya pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- 3) Kepastian waktu, Dalam hal ini berarti standar pelayanan publik yang menunjukkan kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akurasi, berarti penyediaan dalam hal ini berarti pemberian informasi produk pelayanan publik diterima dengan tepat dan sah.
- 5) Keamanan, Penyelenggara dalam proses pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- 6) Tanggung Jawab, Pimpinan atau pejabat penanggung jawab konsisten atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan persoalan atau persoalan dalam melaksanakan pelayanan.
- 7) Kelengkapan Sarana Dan Prasarana, Tersedianya peralatan kerja yang mendukung dan memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika.
- 8) Kemudahan akses, Yang dimaksud ialah tempat lokasi dan sarana pelayanan yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan mampu dalam pemanfaatan Teknologi komunikasi dan informastika. Kedisiplinan Kesopanan Dan Keramahan Dalam memberikan pelayanan penyelenggara pelayanan publik dalam pemberi layanan haruslah memiliki sikap sopan, disiplin, santun dan ramah serta ikhlas dalam memberikan pelayanan.
- 9) Kenyamanan, Dalam pelayanan publik sudah seharusnya memberikan proses dengan fasilitas pendukung.

⁶ Riska Chyntia Dewi, Suparno, *mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*, Jurnal Media Administrasi, Vol. 7, No. 1, April 2022. hlm.80

⁷ Ismail Nurdin, *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*, Media Sahabat Cendekia Pondok Maritim Indah Blok PP-7, Balas Klumprik, Wiyung, Kota Surabaya 60222, hlm. 17

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu negara hukum. Pikiran yang adil ini kemudian tertuang dalam bentuk peraturan hukum, sedangkan penguasa dalam negara nya memegang hukum dan keseimbangan saja.⁸ Menurut F.J. Stahl yang menimbulkan tipe negara hukum formal ada 4 (empat) macam unsur, yaitu:⁹

- 1) Perlindungan hak asasi manusia,
- 2) Pemisahan kekuasaan,
- 3) Setiap tindakan pemerintah harus berdasar undang-undang, dan
- 4) Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁰

Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, salah satu instansi pelayanan publik. Kemudian adanya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sesuai teori di atas Pengadilan Agama Koto Baru dalam memberikan layanan mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dilingkungan Peradilan Agama. Pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Koto Baru telah menyediakan berbagai layanan diantaranya layanan Informasi dan Pengaduan, Layanan Pendaftaran Perkara, Layanan Pengambilan Produk Pengadilan, Layanan E-court, Layanan Gugatan Mandiri, Layanan Pos Bantuan Hukum, Layanan Bank dan Layanan PT. Pos. kesemua layanan itu adalah upaya untuk mempermudah, mempercepat, serta mempermudah proses berperkara.¹¹

Semua jenis layanan yang ada dilaksanakan pada satu ruangan sehingga masyarakat tidak dibingungkan dengan birokrasi. Untuk mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadilan Agama Koto Baru menerapkan beberapa inovasi diantaranya :¹²

1. **Inovasi-Lion** dalah singkatan dari Layanan informasi *online* merupakan sarana bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan petugas pelaksana PTSP melalui *android* yang telah dipasangkan aplikasi whatsapp disediakan secara khusus untuk melayani masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan jam layanan disediakan mulai dari jam 08.00 WIB sd 21.00 WIB, setiap hari kerja.
2. **Inovasi Atuk Adil Nan Pintar**, Merupakan inovasi dimana produk pengadilan dapat diserahkan kepada kepada para pihak menggunakan fasilitas PT. Pos Indonesia. Hal ini dillatar belakangi bagi masyarakat yang berada cukup jauh jaraknya dari Pengadilan Agama Koto Baru membutuhkan waktu lebih dan biaya yang cukup besar untuk datang mengambil produk pengadilan, yang manfaatnya adalah Produk pengadilan dapat diterima langsung oleh para Pihak di rumah masing-masing.

⁸ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet.1.: Pusat Studi HTN, FH UI, Jakarta, 1976, hlm. 75

⁹ *Ibid.*, hlm. 39

¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta 2009, hlm. 13

¹¹ Martina Lofa, Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, Wawancara tanggal 24 Mei 2023

¹² Martina Lofa, Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, Wawancara tanggal 24 Mei 2023

3. **Inovasi “siringkas”**, inovasi ini untuk notifikasi perkara di sistem informasi penelusuran perkara dari ketua hingga kasir, notifikasi ini akan membantu percepatan birokrasi perkara, dimana pada saat perkara terdaftar di meja pendaftaran langsung ada pemberitahuan ke Ketua, dan langsung dibuatkan Penetapan Majelis Hakim, Panitera Membuat Penunjukan Panitera Pengganti serta Hakim membuat Penetapan hari sidang, jadi pada hari perkara terdaftar langsung tahu hari sidangnya pada hari yang sama.
4. **Inovasi Simanih (Sistem Pengumuman Itsbat Nikah)** merupakan pemanfaatan media sosial sebagai tempat menyampaikan informasi, secara cepat dan gampang diakses oleh setiap kalangan masyarakat. Sistem Pengumuman Itsbat Nikah via Media Sosial ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi atau pengumuman terbaru dari Pengadilan Agama Koto Baru, dengan adanya Simanih ini sangat membantu masyarakat dan tidak perlu lagi menyediakan waktu dan biaya datang dan antri di ruangan tunggu PTSP untuk melakukan konsultasi ataupun informasi tentang Perkara itsbat Nikah. Bagi yang berkepentingan ataupun pihak berperkara sendiri yang mungkin lupa dengan jadwal sidangnya bisa dengan mudah mengklik Facebook, instagram) sosisak media Pengadilan Agama Koto Baru

Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya e-court. Seperti yang kita ketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Efisiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara daring sudah tidak diragukan lagi.

Diantara layanan-layanan *e-Court* adalah *E-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan), *E-Filing* atau pendaftaran perkara secara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi *e-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). *E-Filing* dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara *elektronik* dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil *entry* data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat untuk memasukkan dokumen *elektronik* atas perkara yang sudah ada. *E-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka *replik*, *duplik* dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *E-Court*.

E-Skum (Taksiran Panjar Biaya) dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia. Melalui aplikasi ini biaya perkara sudah langsung keluar dari aplikasi, jadi tidak ada lagi petugas yang bisa menambah-nambah besaran biaya perkara.

E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*), Aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara *elektronik*. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran

panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-Court* MA-RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan *Virtual Account* (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

E-Summons (Pemanggilan Pihak secara *online*), sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan *Elektronik* dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara *elektronik* dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara *elektronik*, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara *elektronik*. Pemanggilan secara elektronik ini sangat membantu masyarakat dalam hal biaya, dimana biaya Panggilan untuk Penggugat nol rupiah, sementara biaya panggilan untuk tergugat melalui surat tercatat melalui Pos yang biayanya sesuai dengan biaya pengiriman surat, yangmana sebelumnya diantar langsung oleh jurusita pengadilan yang biayanya lebih besar dari surat melalui pos.

Administrasi Perkara secara *Elektronik* adalah serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/ tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem *elektronik*. Persidangan secara *Elektronik* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹³

Penyerahan produk pengadilan bisa langsung dijemput oleh para pihak, atau pihak kelurga dengan membawa surat kuasa, namun Pengadilan Agama Koto Baru telah melakukan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia, yang merupakan Inovasi dari Pengadilan Agama Koto Baru bernama Inovasi Atuk Adil Nan Pintar, Merupakan inovasi dimana produk pengadilan dapat diserahkan kepada kepada para pihak menggunakan fasilitas PT. Pos Indonesia. Hal ini dilalatar belakangi bagi masyarakat yang berada cukup jauh jaraknya dari Pengadilan Agama Koto Baru membutuhkan waktu lebih dan biaya yang cukup besar untuk datang mengambil produk pengadilan, yang manfaatnya adalah Produk pengadilan dapat diterima langsung oleh para Pihak di rumah masing-masing, selain itu para pihak tidak perlu mendatangi dan antri di ruangan PTSP sehingga mengurangi waktu dan biaya.¹⁴

Disamping itu untuk membantu masyarakat Pengadilan Agama Koto Baru telah bekerja sama pula dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok dimana ketika akta cerai telah keluar lalu difotokan dan dikirim ke Dinas Duk Capil, maka Dinas Duk Capil langsung mengubah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan dikirim ke Pengadilan Agama, sehingga ketika para pihak mengambil surat Akta Cerainya langsung mendapatkan KK dan KTP yang baru, hal ini tentunya sangat membantu sekali terhadap masyarakat baik dari segi waktu dan biaya.

Untuk memudahkan pelayanan pengadilan agama koto baru telah melahirkan beberapa inovasi diantaranya inovasi “siringkas”, inovasi ini untuk notifikasi perkara di sipp dari ketua

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (6) dan (7)

¹⁴ Roni Febrianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Koto Baru, Wawancara tanggal 05 Juni 2023

hingga kasir, untuk optimalisasi penyelesaian perkara di pengadilan agama koto baru, yang dilatarbelakangi Kondisi sebelumnya untuk menetapkan Majelis Hakim, ketua harus menunggu berkas perkara atau laporan dari Panitera muda bahwa telah ada perkara baru yang terdaftar, setelah itu barulah Ketua membuat Penetapan Majelis Hakim, kemudian ketua harus menyerahkan berkas dan memberitahu kepada Panitera untuk menetapkan panitera Pengganti dan Jurusita pengganti, selanjutnya Panitera menyerahkan berkas kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan hari sidangya dan membuat instrumen panggilan kemudian berkas dan instrumen panggilan diserahkan kepada Panitera Pengganti setelah berkas diterima, panitera pengganti harus mencari serta menemui Jurusita untuk menyerahkan intrumen panggilan, dan kemudian Jurusita harus menyerahkan selebar instrumen panggilan kasir untuk dikeluarkan biaya panggilan, kondisi tersebut berlanjut hingga perkara tersebut dinyatakan selesai. Proses pekerjaan seperti tersebut akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga dan jika hal ini dibiarkan akan dapat memperlambat kinerja organisasi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Keliling dalam Penugasan pelaksana PTSP oleh Pengadilan Agama Koto Baru untuk memberikan informasi dan menyerahkan produk pengadilan layanan PTSP berupa pos yang dibuka secara rutin dan bergilir dalam waktu satu kali seminggu di setiap kecamatan yang padat penduduk di wilayah Kabupaten Solok;

Daerah Kabupaten Solok merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru yang luasnya lebih kurang 3.738 km², yang terbagi dalam 14 kecamatan dengan 74 Nagari dan 414 Jorong, Pengadilan Agama Koto Baru terletak di Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Gunung Talang merupakan Kecamatan yang terletak di poros Kabupaten Solok, sehingga bagi masyarakat yang berada luar kecamatan wilayah kecamatan tersebut sangat membutuhkan waktu dan biaya besar untuk datang di pengadilan agama Koto Baru, bahkan bagi yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten seperti kecamatan Tigo Lurah untuk datang ke Pengadilan Agama Koto Baru membutuhkan waktu lebih dari satu hari biaya yang sangat besar karena daerah tersebut tidak dilalui oleh transportasi umum, melihat hal yang demikian pengadilan agama koto baru menghadirkan inovasi PTSP keliling untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi dan produk Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga PTSP keliling ini memberikan manfaat mempercepat sampainya layanan kepada masyarakat yang berada jauh dari lokasi Pengadilan untuk mendapatkan informasi dan mengambil produk pengadilan.

Semua layanan diatas baik layanan informasi secara *online*, berperkara secara elektronik, penyerahan produk pengadilan melalui PT. Pos Indonesia, seriring dengan keluarnya akta cerai langsung dibantu mengganti data KK dan KTP kerja sama dengan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, percepatan alur perkara mulai dari pendaftaran, Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita, dan Penetapan Hari Sidang dihari yang sama kemudian adanya PTSP Keliling adalah bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan yang berdampak pada penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Penyederhanaan Birokrasi di Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok

Faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya pelayanan hukum, prioritas dan komitmen masyarakat dan pemerintah dan tindakan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Penyederhaan Birokrasi Terhadap Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Koto Baru dengan tujuan memberikan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah : tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

maksud dan tujuan. secara *etimologis*, sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Bisa disimpulkan jika sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan.

Sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Koto telah mempunyai gedung yang *prototype*, telah memiliki alat-alat elektronik seperti computer, laptop, printer dan yang lebih penting jaringan internet dan Pengadilan Agama Koto Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari mempunyai sumberdaya manusia sebagai berikut : Ketua, Wakil Ketua, Hakim 3 orang, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda 3 orang, Panitera Pengganti 1 Orang, Jurusita/Jurusita Pengganti 2 Orang Bagian PTSP 4 orang, Bagian Pos Bantuan Hukum 2 orang, kemudian didukung oleh bagian kepegawaian 2 orang, bagian informasi teknologi 2 orang, bagian umum dan keuangan 4 orang. Dan tenaga pendukung lainnya, disamping itu adanya pengawasan baik internal maupun eskternal serta adanya *reward* dan *punishment*.

Faktor Penghambat Penyederhaan Birokrasi Terhadap Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Koto Baru adalah Masih kurangnya sumber daya manusia, sehingga ada beberapa posisi yang dikerjakan seharusnya oleh 2 orang dikerjakan oleh 1 orang, masih belum lengkapnya pejabat definitive di Pengadilan Agama Koto Baru. Kepatuhan/Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, banyaknya terjadi pelanggaran hukum, sehingga meningkatnya jumlah perkara di pengadilan. sehingga tidak berimbangny jumlah sumber daya manusia dengan beban kerja.

Dalam mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan telah memberikan pelayanan secara elektronik melalui *e-court*, namun karena jaringan internet yang belum merata sampai ke pelosok daerah, sehingga menyulitkan petugas dan masyarakat. Disamping itu Jarak tempuh yang jauh tanpa didukung alat transportasi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk datang ke Pengadilan. Keterbatasan anggaran yang mengakibatkan terganggunya pelayanan, dimana adanya alat-alat kerja yang seharusnya sudah diganti tetapi karena anggaran belum tersedia masih dipakai sehingga selesainya pekerjaan menjadi lama.

KESIMPULAN

Implikasi penyederhanaan birokrasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok adalah Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan mengandung makna bahwa proses persidangan dapat dimengerti, dipahami oleh masyarakat, tidak berbelit-belit sehingga dapat berjalan dengan mudah yang akan berimplikasi pada biaya yang ringan.

Kendala yang dihadapi dalam penyederhanaan birokrasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II Kabupaten Solok adalah: masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana, belum semua wilayah di kabupaten solok mendapatkan fasilitas internet sehingga sulit mengakses layanan-layanan yang ada di Pengadilan Agama Koto Baru. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Bramantyo et,al, *Urgensi Penyederhanaan Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*. BPSDM KUMHAM Press, Depok, 2020

- Chyntia Riska Dewi, et.al, *mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*, Jurnal Media Administrasi, Vol. 7, No. 1, April 2022.
- Efi Brata Madya, “Pentingnya Pembinaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Dakwah” Jurnal Al-Idarah, Volume V.
- Fitriani Abbas, Anwar Sadat, “Model Pelayanan Publik Terhadap Reformasi Birokrasi” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, ISSN.0000-000, Volume 1.
- Ricky, Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, tranparansi dan Partisipasi), *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, ISSN 2301-6965: E-ISSN 2614-0241.
- Rika Ramadhanti, “Politik Dan Birokrasi Pemerintahan “*Jurnal Trias Politika*, e-ISSN: 2597-7423 p-ISSN:2597-7431
- Yuniningsih Tri, *Kajian Birokrasi*, Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UDIP, Semarang, 2019.
- Moh. Koesnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN, FH UI, Jakarta, 1976
- Nurdin Ismail, *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*, Media Sahabat Cendekia Pondok Maritim Surabaya 60222
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.